



PEMERINTAH KAUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat wajib bagi setiap orang Islam yang mampu.
 - b. bahwa selain Zakat, Infaq dan Sadaqah juga merupakan sumber ekonomi yang potensial untuk membangun kemaslahatan umat.
 - c. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih professional dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426).
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) .
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
Dan
BUPATI WAJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat.
9. Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam
10. Zakat Harta (zakat maal) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya.
12. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi setiap muslim.

13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
17. Haul (masa berzakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan (terutang).
18. Nishab (kadar zakat) adalah kadar atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah tercapainya Sumber Dana yang maksimal untuk dimanfaatkan bagi Mustahiq yaitu :

- a. **Faqir**, yaitu, orang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. **Miskin**, yaitu, orang yang memiliki harta dan penghasilan, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya.
- c. **Amil**, yaitu orang yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya dalam mengurus zakat.
- d. **Muallaf**, seorang muslim yang dipandang perlu diberikan kekuatan financial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitasnya terhadap Islam;
- e. **Riqab**, yaitu seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
- f. **Gharimin**, yaitu seorang muslim yang mempunyai hutang dan harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya .
- g. **Fi Sabilillah**, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah
- h. **Ibn al-sabil**, yaitu musafir yang kehabisan bekal dan biaya diperjalanannya. Perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB III
OBYEK ZAKAT
Pasal 5

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat Profesi, Zakat Perdagangan dan jasa, perusahaan dan pendapatan usaha lainnya seperti; Industri, Usaha Perhotelan, Restoran, Kontraktor, Perumahan, Percetakan, periklanan, Jasa konsultasi, Notaris, Travel Biro, Salon, Alat Transportasi, Dokter, Perbengkelan, Pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur atau Jasa Profesi lainnya.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah dan zakat profesi diatur dalam peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB IV
TATACARA PEMBAYARAN ZAKAT
Pasal 6

- (1) Muzakki wajib membayar atau menyetor zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten, UPZ atau tempat yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran Zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kabupaten Wajo.

BAB V
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional
- (2) Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksud pada ayat 1 diatas adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Wajo.
- (3) BAZNAS Kabupaten Wajo yang dimaksud pada ayat 2 diatas adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat Mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Wajo

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

**Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 9**

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas 13 (tiga belas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (Sepuluh) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah kabupaten dan kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- (2) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang kepala seksi pengumpulan, seorang kepala seksi pendistribusian, dan seorang kepala seksi pendayagunaan.

Pasal 11

- (1) Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk atas Usul Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamkan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia.;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.